



P U T U S A N
Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUMBUNG JUMAWANTO ALIAS TOTOK BIN SUNARYONO;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/27 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Gantang RT. 015 Kelurahan Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H. dan Yeni, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga PDKP Bangka Belitung sebagai Organisasi Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Stania

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Penetapan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 17 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 17 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUMBUNG JUMAWANTO ALIAS TOTOK BIN SUNARYONO** terbukti secara bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUMBUNG JUMAWANTO ALIAS TOTOK BIN SUNARYONO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 26 (dua puluh enam) plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu berat barang bukti netto 11,77 (sebelas koma tujuh tujuh) gram setelah dilakukan pengujian barang bukti sisa 11,69 (sebelas koma enam sembilan) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna pink,
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam,
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru,
- 1 (satu) buah kotak rokok surya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan karenanya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2023 Nomor PDM-30/L.9.13.3/Enz.2/07/2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **BUMBUNG JUMAWANTO ALIAS TOTOK BIN SUNARYONO**, pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 pukul 17.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Penganak RT 015 RW- Kelurahan Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang Terdakwa panggil dengan nama Bos yang Terdakwa kenal sejak 2 (dua) bulan dari teman Terdakwa Saudara Baron, dan dalam percakapan telepon tersebut Bos (belum tertangkap) memberitahu Terdakwa bahwa akan ada narkoba jenis sabu yang akan datang dan Terdakwa disuruh Bos untuk siap-siap mengambil barang berupa narkoba jenis sabu tersebut dan Bos menyuruh Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut dengan upah yang dijanjikan Bos kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), mengetahui bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah Terdakwa menyetujui untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali menerima telepon dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di Jalan Hutan Lindung Desa Air Gantang. Setelah menerima telepon tersebut, Terdakwa pergi ke tempat dimaksud dan berhasil menemukan 1 (satu) gelas plastik minuman Ale-Ale yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik strip sedang yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) unit timbangan digital yang terbungkus 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam. Setelah mengambil narkoba tersebut, selanjutnya Terdakwa menerima telepon dari seseorang agar narkoba jenis sabu tersebut tidak diperjualbelikan terlebih dahulu, karena mendapat arahan dari seseorang tersebut, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam hutan Desa Air Gantang. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke hutan tempat dimana disimpan narkoba jenis sabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) buah plastik strip sedang yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) unit timbangan digital yang terbungkus 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tersebut ke rumah Terdakwa, dan atas perintah dari Bos, Terdakwa membagi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu tersebut menjadi 26 (dua puluh enam) paket. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa berhasil diamankan di rumah Terdakwa di Dusun Penganak RT 015 RW- Kelurahan Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat oleh Saksi Fairuz Zharfan dan rekan Saksi dari Polda Kepulauan Bangka Belitung dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 26 (dua puluh enam) plastik strip bening kecil berisi narkoba jenis sabu yang terdiri dari 18 (delapan belas) plastik strip bening kecil berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu)

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mtk



buah dompet warna pink dan 8 (delapan) plastik strip bening kecil narkoba jenis sabu dalam 1 (satu) kotak rokok Surya, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru yang terletak diatas meja Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Bos;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.03.23.647, barang bukti yang disita dari Tedakwa yang diuji dengan berat barang bukti dan wadah 15,15 (lima belas koma satu lima) gram, berat wadah 3,38 (tiga koma tiga delapan) gram, berat barang bukti netto 11,77 (sebelas koma tujuh tujuh) gram, berat barang bukti diuji 0,08 (nol koma nol delapan) gram, berat sisa barang bukti 11,69 (sebelas koma enam sembilan) gram. Dengan hasil uji mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **BUMBUNG JUMAWANTO ALIAS TOTOK BIN SUNARYONO**, pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Penganak RT 015 RW- Kelurahan Air Gantang Kecamatan Parittiiga Kabupaten Bangka Barat, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 2 Maret tahun 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di Jalan Hutan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lindung Desa Air Gantang yang telah diletakkan oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal. Narkotika yang diambil Terdakwa tersebut disimpan di dalam 1 (satu) gelas plastik minuman Ale-Ale yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik strip sedang dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit timbangan digital yang terbungkus 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam. Setelah mengambil narkotika tersebut, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan lagi di hutan karena situasi kurang aman tepatnya di dalam hutan Desa Air Gantang. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke hutan tempat dimana disimpan narkotika jenis sabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) buah plastik strip sedang yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) unit timbangan digital yang terbungkus 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tersebut ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa membagi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut menjadi 26 (dua puluh enam) paket. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Fairuz Zharfan dan rekan Saksi dari Polda Kepulauan Bangka Belitung dan saat digeledah ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berupa 26 (dua puluh enam) plastik strip bening kecil berisi narkotika jenis sabu yang terdiri dari 18 (delapan belas) plastik strip bening kecil berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna pink dan 8 (delapan) plastik strip bening kecil narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) kotak rokok Surya, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru yang terletak diatas meja Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Bos (belum tertangkap);

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.03.23.647, barang bukti yang disita dari Tedakwa yang diuji dengan berat barang bukti dan wadah 15,15 (lima belas koma satu lima) gram, berat wadah 3,38 (tiga koma tiga delapan) gram, berat barang bukti netto 11,77 (sebelas koma tujuh tujuh) gram, berat barang bukti diuji 0,08 (nol koma nol delapan) gram, berat sisa barang bukti 11,69 (sebelas koma enam sembilan) gram. Dengan hasil uji mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fairuz Zharfan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian di Polda Bangka Belitung;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi bersama Saksi Hardiansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Penganak RT. 015 Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti di atas meja ruang tengah rumah Terdakwa berupa 26 (dua puluh enam) plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, terdiri dari 18 (delapan belas) plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna pink dan 8 (delapan) plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok surya, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi Reni;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Bos;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menerima narkoba jenis sabu dari Saudara Bos sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama sebanyak 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu yang digunakan Terdakwa saat bekerja sebagai pekerja tambang timah di laut dan yang kedua sebanyak 1 (satu) buah paket dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di pinggir jalan raya Hutan Lindung Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) buah paket dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram tersebut menjadi 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu atas perintah dari Saudara Bos;
- Bahwa rencananya 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kepada pekerja tambang dan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tergantung paketnya;
- Bahwa dari 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang dijual maupun digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada dijanjikan upah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Saudara Bos;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba tersebut;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa dilakukan pemeriksaan tes urine dengan hasil positif menggunakan narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan tes urine dan Terdakwa tidak menjual narkoba jenis sabu kepada pekerja tambang tetapi Terdakwa menjual atau menyerahkan kepada seseorang atas perintah Saudara Bos, atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Hardiansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian di Polda Bangka Belitung;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi bersama Saksi Fairuz melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Penganak RT. 015 Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti di atas meja ruang tengah rumah Terdakwa berupa 26 (dua puluh enam) plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, terdiri dari 18 (delapan belas) plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna pink dan 8 (delapan) plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok surya, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi Reni;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Bos;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menerima narkotika jenis sabu dari Saudara Bos sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama sebanyak 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu yang digunakan Terdakwa saat bekerja sebagai pekerja tambang timah di laut dan yang kedua sebanyak 1 (satu) buah paket dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di pinggir jalan raya Hutan Lindung Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) buah paket dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram tersebut menjadi 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu atas perintah dari Saudara Bos;
- Bahwa rencananya 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kepada pekerja tambang dan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tergantung pakatnya;
- Bahwa dari 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang dijual maupun digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada dijanjikan upah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Saudara Bos;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba tersebut;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa dilakukan pemeriksaan tes urine dengan hasil positif menggunakan narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan tes urine dan Terdakwa tidak menjual narkoba jenis sabu kepada pekerja tambang tetapi Terdakwa menjual atau menyerahkan kepada seseorang atas perintah Saudara Bos, atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Reni, yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT di Dusun Penganak Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu warga yang tinggal di lingkungan Saksi;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan anggota kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Penganak Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti di atas meja ruang tengah rumah Terdakwa berupa 26 (dua puluh enam) plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, terdiri dari 18 (delapan belas) plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna pink dan 8 (delapan) plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok surya, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak dilakukan penggeledahan tetapi Terdakwa sendiri yang menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut, atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Penganak RT. 015 Kelurahan Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti di atas meja ruang tengah rumah Terdakwa berupa 26 (dua puluh enam) plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, terdiri dari 18 (delapan belas) plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna pink dan 8 (delapan) plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok surya, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, saat Terdakwa sedang di pinggir Pantai Penganak Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Saudara Bos dan mengajak Terdakwa untuk memperjualbelikan narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa diberitahukan bahwa hari ini ada

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu yang turun atau datang dan Terdakwa diminta untuk siap menunggu, lalu Terdakwa menjawab “Iya”, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Saudara Bos dan memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu sudah datang dan menyuruh Terdakwa menuju ke pinggir jalan raya Hutan Lindung Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, sesampainya disana kemudian Terdakwa diarahkan ke suatu tempat dimana narkotika jenis sabu tersebut disimpan di dalam 1 (satu) gelas plastik minuman jenis Ale-Ale yang berisikan 1 (satu) buah plastik strip sedang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital yang terbungkus dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang sebelumnya telah diletakkan oleh seseorang yang disuruh oleh Saudara Bos, kemudian Terdakwa menemukan barang-barang tersebut lalu Terdakwa ambil dan bawa ke dalam hutan, sesampainya di dalam hutan lalu Terdakwa buka dan Terdakwa menemukan narkotika jenis sabu didalamnya, kemudian Terdakwa sempat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, tiba-tiba Saudara Bos menghubungi Terdakwa lagi, dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut jangan diperjualbelikan terlebih dahulu karena sekarang lagi tidak aman dikarenakan sedang ada Operasi ANTIK, selanjutnya Terdakwa meninggalkan 1 (satu) buah gelas plastik minuman Ale-Ale yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam di dalam hutan dan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, saat Terdakwa di rumah, Terdakwa menghubungi Saudara Bos dengan mengatakan “*apakah toko sudah bisa di buka*” maksudnya apakah jual beli narkotika sudah bisa dijalankan, lalu Saudara Bos mengatakan sudah bisa, lalu sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa langsung ke hutan tempat dimana Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah gelas plastik minuman Ale-Ale yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa ambil dan bawa ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan memecahnya menjadi 26 (dua puluh enam) paket, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB datang anggota kepolisian ke rumah Terdakwa dan menanyakan letak narkotika jenis sabu milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan di atas meja ruang tamu kemudian Terdakwa mengambil dan menyerahkannya

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anggota polisi barang bukti berupa 18 (delapan belas) plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna pink, 8 (delapan) plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok surya, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkba Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima paket narkotika jenis sabu dari Saudara Bos yaitu pertama sebanyak 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dengan harga kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan langsung digunakan bersama teman-teman Terdakwa yang bekerja sebagai penambang timah di Laut, kemudian kedua pada tanggal 2 Maret 2023 sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang beratnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang beratnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram tersebut Terdakwa pecah menjadi 26 (dua puluh enam) paket atas perintah dari Saudara Bos;
- Bahwa rencananya 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual atas perintah dari Saudara Bos akan tetapi paket tersebut belum ada yang terjual karena Terdakwa telah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Bos kurang lebih sudah 2 (dua) bulan dan setahu Terdakwa saat ini Saudara Bos sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan di Pangkalpinang;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa ada dijanjikan upah oleh Saudara Bos yaitu uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan berupa uang dari Saudara Bos tetapi Terdakwa sudah sempat menggunakan narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Saudara Bos saat Terdakwa mengambil dan menggunakannya di Hutan Lindung Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat serta saat Terdakwa sedang memecahkan paket narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan tes urine;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal narkotika sejak tahun 2006;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2015 dalam perkara Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.03.23.647, barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diuji dengan berat barang bukti dan wadah 15,15 (lima belas koma satu lima) gram, berat wadah 3,38 (tiga koma tiga delapan) gram, berat barang bukti netto 11,77 (sebelas koma tujuh tujuh) gram, berat barang bukti diuji 0,08 (nol koma nol delapan) gram, berat sisa barang bukti 11,69 (sebelas koma enam sembilan) gram. Dengan hasil uji mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana Penetapan Nomor 31/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk sebagai berikut;

- 26 (dua puluh enam) plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat barang bukti netto 11,77 (sebelas koma tujuh tujuh) gram dan setelah dilakukan pengujian berat sisa barang bukti 11,69 (sebelas koma enam sembilan) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna pink;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah kotak rokok surya;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Penganak RT. 015 Kelurahan Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti di atas meja ruang tengah rumah Terdakwa berupa 26 (dua puluh enam) plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu, terdiri dari 18 (delapan belas) plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna pink dan 8 (delapan) plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok surya, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, saat Terdakwa sedang di pinggir Pantai Penganak Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Saudara Bos dan mengajak Terdakwa untuk memperjualbelikan narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa diberitahukan bahwa hari ini ada narkotika jenis sabu yang turun atau datang dan Terdakwa diminta untuk siap menunggu, lalu Terdakwa menjawab “Iya”, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Saudara Bos dan memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu sudah datang dan menyuruh Terdakwa menuju ke pinggir jalan raya Hutan Lindung Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, sesampainya disana kemudian Terdakwa diarahkan ke suatu tempat dimana narkotika jenis sabu tersebut disimpan di dalam 1 (satu) gelas plastik minuman jenis Ale-Ale yang berisikan 1 (satu) buah plastik strip sedang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital yang terbungkus dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang sebelumnya telah diletakkan oleh seseorang yang disuruh oleh Saudara Bos, kemudian Terdakwa menemukan barang-barang tersebut lalu Terdakwa ambil dan bawa ke dalam hutan, sesampainya di dalam hutan lalu Terdakwa buka dan Terdakwa menemukan narkotika jenis sabu didalamnya, kemudian Terdakwa sempat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, tiba-tiba Saudara Bos menghubungi Terdakwa lagi, dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut jangan diperjualbelikan terlebih dahulu karena sekarang lagi tidak aman dikarenakan sedang ada Operasi ANTIK, selanjutnya Terdakwa meninggalkan 1 (satu) buah gelas plastik minuman Ale-Ale yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kantong plastik warna hitam di dalam hutan dan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, saat Terdakwa di rumah, Terdakwa menghubungi Saudara Bos dengan mengatakan “*apakah toko sudah bisa di buka*” maksudnya apakah jual beli narkoba sudah bisa dijalankan, lalu Saudara Bos mengatakan sudah bisa, lalu sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa langsung ke hutan tempat dimana Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah gelas plastik minuman Ale-Ale yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa ambil dan bawa ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan memecahnya menjadi 26 (dua puluh enam) paket, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB datang anggota kepolisian ke rumah Terdakwa dan menanyakan letak narkoba jenis sabu milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan di atas meja ruang tamu kemudian Terdakwa mengambil dan menyerahkannya kepada anggota polisi barang bukti berupa 18 (delapan belas) plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna pink, 8 (delapan) plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok surya, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima paket narkoba jenis sabu dari Saudara Bos yaitu pertama sebanyak 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dengan harga kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan langsung digunakan bersama teman-teman Terdakwa yang bekerja sebagai penambang timah di Laut, kemudian kedua pada tanggal 2 Maret 2023 sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang beratnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang beratnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram tersebut Terdakwa pecah menjadi 26 (dua puluh enam) paket atas perintah dari Saudara Bos;

- Bahwa rencananya 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual atas perintah dari Saudara Bos;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa pecah belum ada yang terjual karena Terdakwa telah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mau membantu Saudara Bor karena Terdakwa ada dijanjikan upah oleh Saudara Bos yaitu uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan berupa uang dari Saudara Bos tetapi Terdakwa sudah sempat menggunakan narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Saudara Bos saat Terdakwa mengambil dan menggunakannya di Hutan Lindung Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat serta saat Terdakwa sedang memecahkan paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.03.23.647, barang bukti yang disita dari Tedakwa yang diuji dengan berat barang bukti dan wadah 15,15 (lima belas koma satu lima) gram, berat wadah 3,38 (tiga koma tiga delapan) gram, berat barang bukti netto 11,77 (sebelas koma tujuh tujuh) gram, berat barang bukti diuji 0,08 (nol koma nol delapan) gram, berat sisa barang bukti 11,69 (sebelas koma enam sembilan) gram. Dengan hasil uji mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi Reni;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2015 dalam perkara Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **BUMBUNG JUMAWANTO ALIAS TOTOK BIN SUNARYONO** selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah hak atas penguasaan sesuatu barang dimana hak dimaksud adalah hak kepemilikan mutlak, sementara barang tersebut ada ditangannya;

Menimbang, yang dimaksud dengan menyimpan adalah perbuatan seseorang untuk melindungi sementara sesuatu barang untuk diketahui oleh orang lain yang diletakkan dalam sebuah rumah, atau gudang atau dibadan sendiri atau di tempat lain yang tidak dapat dilihat oleh orang lain atau yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu saja selama barang tersebut dalam penguasaannya dan barang tersebut disimpan dengan maksud untuk persediaan pada dirinya agar bisa dimanfaatkan bila diperlukan. Selama dalam penyimpanan maka yang bertanggung jawab adalah yang menyimpan apabila barang tersebut diketahui baik jenis, bentuk terlarang atau tidak terlarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah seseorang atau subjek hukum di dalam kekuasaannya terdapat Narkotika Golongan I dan oleh yang menguasainya disimpan di suatu tempat atau dalam genggamannya, namun hak dan kepemilikannya tidak selalu yang menguasai/memegang barang tersebut, yang jelas bahwa barang tersebut sementara dalam penguasaannya dan dianggap dialah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-Golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam Narkotika Golongan I terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika meliputi *Metamfetamina* (Nomor Urut 61);

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “Narkotika Golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Penganak RT. 015 Kelurahan Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti di atas meja ruang tengah rumah Terdakwa berupa 26 (dua puluh enam) plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu, terdiri dari 18 (delapan belas) plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna pink dan 8 (delapan) plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok surya, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, saat Terdakwa sedang di pinggir Pantai Penganak Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Saudara Bos dan mengajak Terdakwa untuk memperjualbelikan narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa diberitahukan bahwa hari ini ada narkotika jenis sabu yang turun atau datang dan Terdakwa diminta untuk siap menunggu, lalu Terdakwa menjawab “Iya”, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Saudara Bos dan memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu sudah datang dan menyuruh Terdakwa menuju ke pinggir jalan raya Hutan Lindung Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, sesampainya disana kemudian Terdakwa diarahkan ke suatu tempat dimana narkotika jenis sabu tersebut disimpan di dalam 1 (satu) gelas plastik minuman jenis Ale-Ale yang berisikan 1 (satu) buah plastik strip sedang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital yang terbungkus dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang sebelumnya telah diletakkan oleh seseorang yang disuruh oleh Saudara Bos, kemudian Terdakwa menemukan barang-barang tersebut lalu Terdakwa ambil dan bawa ke dalam hutan, sesampainya di dalam hutan lalu Terdakwa buka dan Terdakwa menemukan narkoba jenis sabu didalamnya, kemudian Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, tiba-tiba Saudara Bos menghubungi Terdakwa lagi, dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut jangan diperjualbelikan terlebih dahulu karena sekarang lagi tidak aman dikarenakan sedang ada Operasi ANTIK, selanjutnya Terdakwa meninggalkan 1 (satu) buah gelas plastik minuman Ale-Ale yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam di dalam hutan dan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, saat Terdakwa di rumah, Terdakwa menghubungi Saudara Bos dengan mengatakan "*apakah toko sudah bisa di buka*" maksudnya apakah jual beli narkoba sudah bisa dijalankan, lalu Saudara Bos mengatakan sudah bisa, lalu sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa langsung ke hutan tempat dimana Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah gelas plastik minuman Ale-Ale yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa ambil dan bawa ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan memecahnya menjadi 26 (dua puluh enam) paket, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB datang anggota kepolisian ke rumah Terdakwa dan menanyakan letak narkoba jenis sabu milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan di atas meja ruang tamu kemudian Terdakwa mengambil dan menyerahkannya kepada anggota polisi barang bukti berupa 18 (delapan belas) plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna pink, 8 (delapan) plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok surya, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima paket narkoba jenis sabu dari Saudara Bos yaitu pertama sebanyak 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dengan harga kurang lebih sejumlah

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan langsung digunakan bersama teman-teman Terdakwa yang bekerja sebagai penambang timah di Laut, kemudian kedua pada tanggal 2 Maret 2023 sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang beratnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang beratnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram tersebut Terdakwa pecah menjadi 26 (dua puluh enam) paket atas perintah dari Saudara Bos dan rencananya akan Terdakwa jual atas perintah dari Saudara Bos, akan tetapi 26 (dua puluh enam) paket tersebut belum ada yang terjual karena Terdakwa telah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau membantu Saudara Bor karena Terdakwa ada dijanjikan upah oleh Saudara Bos yaitu uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.03.23.647, barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diuji dengan berat barang bukti dan wadah 15,15 (lima belas koma satu lima) gram, berat wadah 3,38 (tiga koma tiga delapan) gram, berat barang bukti netto 11,77 (sebelas koma tujuh tujuh) gram, berat barang bukti diuji 0,08 (nol koma nol delapan) gram, berat sisa barang bukti 11,69 (sebelas koma enam sembilan) gram. Dengan hasil uji mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa narkoba jenis sabu sejumlah 26 (dua puluh enam) paket, dimana barang tersebut sementara dalam penguasaannya yang telah Terdakwa ambil atas perintah Saudara Bos di pinggir jalan raya Hutan Lindung Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Penganak RT. 015 Kelurahan Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, dimana barang tersebut sementara dalam penguasaannya oleh karenanya dianggap sebagai pemiliknya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memenuhi unsur "menguasai" Narkoba

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Penganak RT. 015 Kelurahan Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.03.23.647, barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diuji dengan berat barang bukti dan wadah 15,15 (lima belas koma satu lima) gram, berat wadah 3,38 (tiga koma tiga delapan) gram, berat barang bukti netto 11,77 (sebelas koma tujuh tujuh) gram, berat barang bukti diuji 0,08 (nol koma nol delapan) gram, berat sisa barang bukti 11,69 (sebelas koma enam sembilan) gram. Dengan hasil uji mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa merupakan pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

- 26 (dua puluh enam) plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat barang bukti netto 11,77 (sebelas koma tujuh tujuh) gram dan setelah dilakukan pengujian berat sisa barang bukti 11,69 (sebelas koma enam sembilan) gram;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna pink;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah kotak rokok surya;

Oleh karena barang bukti narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang terlarang sedangkan untuk barang bukti lainnya telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2015 dalam perkara Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bumbung Jumawanto alias Totok bin Sunaryono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 26 (dua puluh enam) plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat barang bukti netto 11,77 (sebelas koma tujuh tujuh) gram dan setelah dilakukan pengujian berat sisa barang bukti 11,69 (sebelas koma enam sembilan) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna pink,
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam,
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru,
- 1 (satu) buah kotak rokok surya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Risduanita Wita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H. dan Alfiarin Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Egi Desika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Anastasia Beatrice Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa di Pengadilan Negeri Mentok;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Risduanita Wita, S.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Egi Desika, S.H.